



PUTUSAN

Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AFIAH YATI BINTI A. ARIFIN, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun 04 RT.001 RW.007 Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada DIAH ANGGRAENI, SH dan DODO, SH.,MH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ **DA** ” yang beralamat di Perum Mulia Asri Pasalakan Jl, Wijaya Kusuma Blok B. 09 RT. 05 RW. 01 Desa Pesalakan Kecamatan Pesalakan Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Juli 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

DINI AVIANTI BINTI SYAFRUDIN, lahir Cirebon, 18 Mei 1972 / umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun 04 RT.001 RW.007 Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, sebagai **Termohon I**;

ADE RATNAWATI BINTI SYAFRUDIN, lahir Cirebon, 03 September 1973 / umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Puri Indah P-21 RT.029 RW.008 Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon II**;

AGUNG SYARIFUDIN BIN SYAFRUDIN, lahir Cirebon, 02 Oktober 1975 / umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun 04 RT.001 RW.007 Desa Kejiwan,

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, sebagai **Termohon III**;

DEWI YUSTISIE BINTI SYAFRUDIN, lahir Cirebon, 07 Desember 1977 / umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun 04 RT.001 RW.007 Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, sebagai **Termohon IV**;

JAKA ERLANGGA BIN SYAFRUDIN, lahir Cirebon, 19 April 1980 / umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun 04 RT.001 RW.007 Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, sebagai **Termohon V**;

NINA DIANA, S.IP BINTI SYAFRUDIN, lahir Cirebon, 25 April 1983 / umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Nginden Intan Timur 18/A4-8 RT.002 RW.010 Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 28 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 1970 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon (**AFIAH YATI BINTI A. ARIFIN**) dengan seorang laki-laki bernama **SYAFRUDIN BIN MOH. USMAN SALEH** menurut agama Islam di Dusun 04 RT.001 RW.007 Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, di wilayah hukum Kantor Urusan

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dan pernikahan tersebut tidak tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 060/kua.10.9.27/Pw.01/05/2023 tertanggal 19 Juni 2023;

2. Bahwa dalam Pernikahan tersebut yang menjadi Wali Nikah Ayah kandung Pemohon yaitu **A. ARIFIN**, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu yang bernama **ONDA** dan **TOHIR**;

3. Bahwa saat dilangsungkan akad pernikahan, Suami Pemohon / Ayah Para Termohon (**SYAFRUDIN BIN MOH. USMAN SALEH**) berstatus Jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 18 tahun

4. Bahwa antara Pemohon dengan Suami pemohon / ayah Para Termohon (**SYAFRUDIN BIN MOH. USMAN SALEH**) tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku, serta tidak pernah ada yang menggugat tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari lingkungan masyarakat banyak;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **SYAFRUDIN BIN MOH. USMAN SALEH** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

5.1. **DINI AVIANTI BINTI SYAFRUDIN** (anak kandung);

5.2. **ADE RATNAWATI BINTI SYAFRUDIN** (anak kandung)

5.3. **AGUNG SYARIFUDIN BIN SYAFRUDIN** (anak kandung)

5.4. **DEWI YUSTISIE BINTI SYAFRUDIN** (anak kandung)

5.5. **JAKA ERLANGGA BIN SYAFRUDIN** (anak kandung)

5.6. **NINA DIANA, S.IP BINTI SYAFRUDIN** (anak kandung)

6. Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2023, Suami Pemohon / ayah Para Termohon yang bernama **SYAFRUDIN BIN MOH. USMAN SALEH**, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Rumah Sakit Sumber Waras dikarenakan Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Desa Kejiwan Nomor : 474.3/335/32.09.27.06/2023 tertanggal 30 Mei 2023;

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suaminya / ayah Para Termohon (**SYAFRUDIN BIN MOH. USMAN SALEH**) tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah dan Pemohon memerlukan bukti pernikahan tersebut dikarenakan untuk keperluan status Pemohon dan untuk mengambil dana Jamsostek (KPJ);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber Kelas IA berkenan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**AFIAH YATI BINTI A. ARIFIN**) dengan seorang Laki-laki bernama : **SYAFRUDIN BIN MOH. USMAN SALEH** yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 September 1970 di Dusun 04 RT.001 RW.007 Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasakan kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Diah Anggraeni, S.H. dan Dodo Mustakid, SH., MH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " **DA** " berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Juli 2023, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama sumber dengan Nomor |Register 2743/Reg.K/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama Diah Anggraeni, S.H., dan Dodo Mustakid, S.H., datang menghadap di persidangan sedangkan para Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320927190508022 tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 060/Kua.10.9.27/Pw.01/05/2023, tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/375/32.09.27.06/2023 tanggal .39 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kuwu Kejiwan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/375/32.09.27.06/2023 tanggal .39 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kuwu Kejiwan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon III, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon IV, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon V, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon V, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Sapingi bin Sangid, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun 02, RT 01, RW 03, Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak dicatatkan;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon selama membina rumah tangga tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Syafrudin telah meninggal dunia;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Nany Cunani binti Arifin, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 04 RT.001 RW.002 Desa Kedongdong Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya dengan Termohon karena pernikahannya tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa pengurusan isbat nikah Pemohon ini adalah untuk keperluan mencairkan tunjangan pension janda atas nama Pemohon dari PT TASPEN;
- Bahwa Saya menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber karena Pemohon sesuai bukti (P1) bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon;

Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Pemohon didasarkan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (a) yaitu memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya dengan Syafrudin bin Moh.Usman Saleh Termohon .

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bergaul berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.3) membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Syafrudin bin Moh.Usman Saleh tidak .. tercatat dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;

Menimbang . bahwa selanjutnya alat bukti (P.4) membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Syafrudin bin Moh.Usman Saleh telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5,6,7,8,9 dan 10) membuktikan bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Syafrudin bin Moh.Usman Saleh telah hidup rukun hingga dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Syafrudin bin Moh.Usman Saleh Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1970 di wilayah hukum ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Syafrudin bin Moh.Usman Saleh Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagai mana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga perkawinan Pemohon dan Syafrudin bin Moh.Usman Saleh Termohon tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon telah memenuhi syarat rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (AFIAH YATI BINTI A. ARIFIN) dengan suami Pemohon (SYAFRUDIN BIN MOH.USMAN SALEH) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1970 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. M. SYUKRI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. ANAS, MH. dan Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. ANAS, MH.

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.895.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	80.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	2.075.000,00

(dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal

Hal. 10 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 11 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)